

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga bisa disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pendekatan perilaku yang berhubungan dengan psikologi manusia. *Behaviorisme* (pendekatan perilaku) adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen sosialisasi serta ganjaran dan hukum. *Behaviorisme* percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan hasil itulah yang berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.¹⁶

Menurut Purwanto yang dikutip oleh M.Rahsyid dan Amelia, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia

¹⁶ Dyan Arum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Makassar:UIN Allaudin Makassar, 2017), hal. 13.

yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh system nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia hamper sealalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.¹⁷

2. Macam-macam Pedagang

Pedagang adalah orang yang menjajakan hasil dagangannya. Pedagang adalah orang yang melaksanakan aktivitas memperjual belikan produk atau barang untuk memperoleh keuntungan.¹⁸ Kegiatan berdagang digunakan sebagai ladang pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pembelian barang untuk dijual lagi ini bisa dikatakan dengan aktivitas perniagaan.¹⁹ Pedagang sendiri dapat dibagi menjadi:

- a. Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir adalah barang dagangan didapat dari distributor dan selanjutnya dijajakan kepada pedagang kecil.

¹⁷ M. Rahsyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islami, *Journal of Islamic and Law Studies Volume 3, Nomor 2, Desember 2019*, hal. 96-97.

¹⁸ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hal. 231

¹⁹ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15

b. Pedagang Eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang dagangannya langsung ke konsumen untuk langsung digunakan (tidak untuk dijual lagi) dan bersifat ecer.

3. Norma Perilaku Pedagang Secara Islam

Perilaku sendiri dipengaruhi oleh sikap. Nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pembentuk dari adanya sikap. Hal ini akan sama dengan perilaku konsumen, yakni perilaku pedagang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan yang bersifat rasional tetapi juga dilihat dari nilai yang diyakini. Melakukan kegiatan berwirausaha dibutuhkan perilaku ekonomi dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi harus pandai dalam mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang sesuai dengan etika.²⁰

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam, secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Diantara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Barang-barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang dengan kondisi bagus dan tentunya halal.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur

²⁰ Wazin, Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, hal.. 13.

Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, berbohong adalah perbuatan yang dilakukan orang-orang munafik karena tidak mau menerapkan kejujuran. Sangat disayangkan jika para pedagang dipasar masih melakukan sesuatu yang dusta dan batil. Misalnya, berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga kepada pembeli. Amanat sendiri adalah mengembalikan hak apa saja terhadap pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak milik orang lain.

Mengenai kejujuran ini dalam Al Qurán disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”. (Surat Al Ahzab ayat 70).²¹

Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus jujur. Karena kejujuran sendiri penting dan perlu diterapkan di kegiatan bertransaksi. Misalnya, memberitahu dan menjelaskan jika ada kecacatan barang ke konsumen meskipun konsumen sendiri tidak mengetahui dan tidak terlihat oleh konsumen.

c. Menegakkan keadilan dan megharamkan bunga

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bay'i gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, mnyempurnakan timbangan

²¹ Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Asy-Syarif, 1990), hal.. 217

dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlakukan barang, jika mempunyai hutang segera melunasinya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, serta membayar gaji karyawan tepat waktu.

Mengenai keharaman bunga ini dalam Al Qur'an juga ditegaskan dalam ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Al Baqarah: 275)*²²

d. Mengharamkan monopoli

Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Monopoli adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Diantara perilaku yang berhubungan adalah tidak menggusur pedagang lain dan tidak menjelekan bisnis orang lain²³

B. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar sendiri memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga

²² Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 177

²³ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 173.

memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.

Menurut William J. Stonton mengemukakan pengertian lain tentang pasar ini, yakni: Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemampuan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut, terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar:

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka²⁴

2. Macam-Macam Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat saling bertemunya penjual yang menjajakan dagangannya dan pembeli yang ingin memiliki suatu barang atau membutuhkan jasa dengan cara bertransaksi secara langsung dan kelebihan dari bertransaksi secara langsung dan kelebihan dari bertransaksi di pasar adalah adanya proses tawar menawar. Pasar tradisional memiliki bangunan yang terdiri atas lapak atau kios-kios, dasarnya terbuka yang berfungsi untuk memudahkan antara penjual dan

²⁴ Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: skripsi tidak diterbitkan, 2017)

pembeli melakukan transaksi dengan proses tawar menawar yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.²⁵ Menurut Kasmir pasar tradisional adalah sebagai tempat saling bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.²⁶

Adanya pasar tradisional memiliki banyak manfaat karena pasar tradisional memiliki banyak kemudahan. Selain harganya yang lebih terjangkau untuk masyarakat, kemudahan lainnya yang dirasa bermanfaat untuk masyarakat dengan keberadaan pasar tradisional adalah barang yang dibeli masih bisa ditawar. Kemudahan ini sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah karena dapat membantu mereka mencari barang dan kebutuhan dengan harga miring sesuai dengan kualitasnya dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan di supermarket atau pasar modern lainnya.²⁷

b. Pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang barang-barangnya diperjualbelikan dengan harga yang pas, tidak bisa ditawar dan pelayanan secara mandiri. Di pasar modern antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*),

²⁵ Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1

²⁶ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 156

²⁷ *Ibid*, hal. 3

berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Biasanya dipasar modern tidak hanya menjual barang-barang amkanan seperti buah, sayur, daging akan tetapi sebagian besar lainnya barang yang dijual adalah barang yang sifatnya mampu bertahan lama. Pasar modern memiliki ciri-ciri seperti

- 1) Tidak terikat ditempat tertentu(bisa dilakukan secara online)
- 2) Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*)
- 3) Antara penjual dan pembeli tidak harus berrtemu secara langsung
- 4) Harga tidak bisa ditawar
- 5) Harga sudah tertera dan diberi *barcode*
- 6) Barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama
- 7) Berada dalam bangunan dan pelayannannya dilakukan sendiri
- 8) Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik matahari
- 9) Tempat bersih²⁸

3. Mekanisme Pasar

Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis dan praktis. Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah,

²⁸ Nel Aryanti, “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, Jurnal Managemen dan Bisnis, Vol.13.No.01 (April 2013), hal.18

meskipun tetap dalam suasana bersaing. Ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah. Untuk itulah pemerintah mempunyai peranan penting dalam menciptakan pasar yang Islami.²⁹

Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam yang terdiri dari norma yang berlaku untuk muslim dan norma yang berlaku untuk masyarakat umum seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.³⁰

Prinsip dasar yang diajarkan oleh Rosullulah SAW berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Pada prinsipnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur dalam mekanisme pasar. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

²⁹Akhmad Mujahidin, Etika Bisnis Dalam Islam “Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol IV no. 2, Desember 2005, hal, 121.

³⁰Husain Umar, *Studi Kelayakan Bisnis edisi ke-3: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 1997), hal, 122.

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An Nisa : 29)³¹

Namun, apabila harga di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan penawaran seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena tindakan para spekulan yang menimbulkan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam maka keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan melakukan regulasi harga. Regulasi dilakukan untuk memelihara kejujuran para pedagang (pelaku usaha). Bentuk campur tangan Negara dalam mekanisme pasar adalah regulator, mengawasi dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil.³²

Pasar Islami memiliki gambaran yang terdapat persaingan sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang didalamnya terkandung dengan nilai dan moralitas Islam. Nilai dan moralitas Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Norma yang bersifat khusus yaitu hanya berlaku untuk umat Muslim
- b. Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara menyeluruh.

³¹ Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 389

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 152-153

Norma-norma ini akan memberikan keterikatan kepada seseorang sehingga akan menjadi sistem yang berguna untuk pengendali secara otomatis bagi pelakunya dalam aktivitas pasar.³³

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut sistem filsafat, atau filsafat yang memepertanyakan praktis manusia berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajibannya.

Etika berasal dari bahasa latin “*ethos*” kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya akhlak bentuk jamak dari mufrodnya *khuluq* arinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan sikap yang dianggap benar atau baik. Buchari Alma dalam bukunya Kewirausahaan menjelaskan etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan dari beberapa pengertian etika tersebut bahwa etika merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki manusia dalam

³³ Santoso Singgih dan Tjiptono Fandy, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hal. 122.

melakukan kegiatan baik melalui ucapan maupun tindakan yang akan menimbulkan sifat baik ataupun sebaliknya.³⁴

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi tak bisa terlepas dari cakupa bisnis.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*” dari bahasa Inggris yang artinya kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keturunan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya-penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis(hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.³⁵

Griffin dan Elbert dalam mengartikan bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum

³⁴ Erly Julianti, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016*, hal. 63

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 28.

maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Usaha (SITU).³⁶

Etika bisnis sebagai acuan untuk menilai tentang baik maupun buruk serta benar ataupun salah dalam kegiatan berbisnis dengan prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis merupakan prinsip dan norma yang harus dimiliki pelaku bisnis serta harus menerapkan prinsip dan norma tersebut dalam melakukan transaksi, berperilaku dan mempunyai relasi yang baik agar bisnis yang dijalankan selaras.³⁷

Etika berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat dikarenakan dalam berbisnis itu harus:

- a. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu memepertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tiak akan mengorbankan hidup banyak, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar berbisnis dilaksanakan secara etis
- b. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindakan manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya

³⁶ Ibid, hal. 30.

³⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 15.

- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang-orang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis Islami adalah suatu norma-norma etika ataupun aturan yang berbasiskan dan dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan sebagai acuan oleh siapapun dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis dan selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).³⁸

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Syed Nawab Heider Naqvi, ada beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebajikan (*ihsan*).³⁹

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Tauhid adalah konsep yang mendasari segala aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk *ilahiyah*, sosok

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, hal. 35-36.

³⁹ Syed Nawab Heider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.37

makhluk yang memiliki Tuhan sehingga manusia mempunyai keyakinan yang dianutnya. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak akan terlepas dari pengawasan Tuhan.⁴⁰

Konsep Tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai *khalifah*, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktifitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah yang dilakukan oleh manusia.⁴¹ Mengenai hal ini, Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ هُنْفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
الرَّكُوعَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ وَيُؤْتُوا

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).* (Al Bayyinah: 5)⁴²

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

⁴⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.52

⁴¹ Dyan Arum Rahmadani, *Perilaku Pedagang...*, hal. 30.

⁴² Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 475

Dalam dunia berbisnis keadilan sangat berguna untuk menentukan perilaku kebijakan seseorang dalam kegiatan bisnisnya dimana prinsip keadilan sendiri harus diciptakan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas. Produk yang berkualitas dan bermutu disini adalah ukuran, kuantitas, takaran yang tidak diubah seperti dikurangi sehingga harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.⁴³

وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّعِينَ ۚ - الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ - ٢

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ - ٣

Artinya : celakalah bagi orang-orang yang curang dalam (menakar dan menimbang) ! Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain), mereka mengurangi. (Q.S Almutaffifin 1-3).⁴⁴

c. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/Free will)

Kehendak bebas dalam agama Islam memiliki keistimewaan karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia diciptakan dimuka bumi ini. Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan sendiri manakala Allah SWT menurunkan ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk

⁴³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal. 138.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemah*, Surabaya: Duta Ilmu,2002, hal.585

memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang ia jalankan.⁴⁵

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Manusia terlahir di muka bumi ini akan berperan dalam mengelola kehidupannya sendiri agar sebaik mungkin. Memiliki rasa tanggung jawab adalah sebuah keharusan karena hal tersebut termasuk dalam aspek kehidupan. Rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang tidak hanya bisa diucapkan saja melainkan harus benar-benar ada buktinya atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang di buat. Hal tersebut juga akan berlaku dalam dunia berbisnis.

Setelah melaksanakan segala aktifitas dalam berbisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan yang dirasa pada titik kepuasan. Maka dari itu, tanggung jawab yang dilakukan seperti pertanggung jawaban ketika melakukan transaksi, memproduksi barang, mendistribusikan barang, melakukan perjanjian dalam kegiatan jual beli dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan kegiatan berbisnis⁴⁶

e. Prinsip Kebijakan (*Ihsan*)

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 56

⁴⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 278.

Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk saling membantu dan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk orang disekitar kita sesuai dengan prinsip kebijakan ini. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik karena merasa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan.⁴⁷ Sikap yang dapat diterapkan dalam berbisnis dapat ditunjukkan para pedagang dengan melayani dengan ikhlas serta ramah kepada pembeli.

Dalam melayani pembeli, pedagang dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan angan-angan pembeli agar pembeli merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan kepada pembeli maka hal tersebut sudah dikategorikan dalam bentuk pelayanan yang baik. Ketika para pedagang bersikap ramah maka pembeli tak segan-segan untuk sekedar mampir bahkan akan membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang. Akan tetapi tidak semua pedagang memiliki sikap ramah dalam melayani pembeli seperti melayani dengan marah serta membandingkan harga.

D. Jual Beli

1. Definisi jual Beli

⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 102.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁴⁸

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma. Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al Qur'an. Hadist dan Ijma'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 101

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.s Al-Baqarah : 275)⁴⁹

b. Hadist Nabi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)⁵⁰

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

3. Rukun dan syarat Jual Beli

⁴⁹ Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan terjemah, Surabaya: Duta Ilmu, 2002, hal.59

⁵⁰ Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hal.75

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang bertekad atau *Al muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qubul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) berakal
 - 2) orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
- b. Syarat yang terkait oleh qobul
 - 1) orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal
 - 2) qobul sesuai ijab
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
 - 1) barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) milik seseorang

4) boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang di sepakati bersama ketika transaksi berlangsung⁵¹

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menentukan fokus penelitian, penulis telah membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas perilaku pedagang dipasar tradisional menurut perspektif etika bisnis Islam, yaitu:

Agam Santa Atmaja⁵², Penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Pasar Kaliwungu Kendal. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke pasar tradisional, interview oleh penjual maupun pembeli dan dokumentasi. Persamaan dari peneliti Agam Santa Atmaja dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis dan meneliti tentang bagaimana etika bisnis Islam yang dilakukan dalam menerapkan jual beli di pasar tradisional. Tempat melakukan

⁵¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004), hal. 118

⁵² Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014

penelitian sama-sama di pasar tradisional. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu meneliti Pasar Tradisional Kaliwungu Kendal dimana sedangkan penelitian yang dilakukan di pasar tradisional Ngunut di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian Fitri Amalia “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok”.⁵³ Penelitian ini menggunakan menjelaskan tentang implementasi etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan melakukan survey ke tempat yang di teliti. Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjelaskan. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ini adalah terletak pada tempat yang akan di teliti. Penelitian terdahulu ini menggunakan acara bazar Madinah sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pasar tradisional.

Penelitian Ifdholul Maghfur, Mulidul K, Muhammad Fahmul Iltiham “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan

⁵³ Fitri Amalia “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Tutur Kabupaten Pasuruan”⁵⁴. Penelitian terdahulu menjelaskan etika bisnis Islam untuk kegiatan meningkatkan loyalitas para pembeli di Pasar Nongkojajar Kecamatan tutur Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke pasar tradisional, interview yang dilakukan kepada beberapa pedagang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan di pasar tradisional. Tempat melakukan penelitian sama-sama di pasar tradisional. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu meneliti pasar tradisional Nongkojajar yang terletak di Kecamatan Tutur Kabupaten Pauruan sedangkan penelitian yang dilakukan di pasar tradisional Ngunut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”.⁵⁵ Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional kota Langsa. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data

⁵⁴Ifdholul Maghfur dkk, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Mu'allim*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2019.

⁵⁵ Muhammad Firdaus. "Penerapan Etika Bisnis Dalam melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." dalam *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4.1 (2019)

dengan cara observasi dan wawancara. Persaman dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana para pedagang dipasar dalam melakukan transaksinya sudah menerapkan etika bisnis Islam atau belum. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang yaitu dari hasil penelitian, para pedagang di penelitian terdahulu belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis secara Islam dikarenakan tipisnya keimanan, pendidikan dan ketidaksadaran para pedagang dalam sesuatu hal yang bersifat halal dan haram sedangkan penelitian ini para pedagang belum memahami etika bisnis Islam akan tetapi dalam penerapan kegiatan berdagangnya sudah menerapkan etika bisnis Islam.

Penelitian Siti Nur Azizaturrohmah dan Imron Mawardi yang berjudul “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)”⁵⁶. Penelitian ini menjelaskan penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan para pedagang buah yang ada di pasar Wonokromo Surabaya. Para pedagang buah yang ada di pasar tradisional Wonokromo dalam melakukan kegiatan transaksinya sudah menerapkan etika bisnis Islam sama seperti pedagang yang ada di pasar tradisional Ngunut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya mengobservasi pedagang buah saja sedangkan

⁵⁶ Siti Nur Azizaturrohmah, dan Imron Mawardi. "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)." dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori, dan Terapan* 1.4 (2014),

penelitian ini meneliti pedagang bahan pokok yang ada di pasar
Ngunut.